



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

, lahir di Hutarimbaru tanggal 18 September 1987, agama Islam, pekerjaan honor, pendidikan DIII, tempat kediaman di, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

, lahir di Sabajior tanggal 22 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan honor (bidan desa), pendidikan DIII, tempat kediaman di, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor pada tanggal 9 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Hutarimbaru GB Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal selama 2 bulan kemudian pindah

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orangtua Termohon di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Fathur Rahman (laki-laki), tanggal lahir 15 Januari 2014 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh Termohon ingin tinggal dirumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon ingin tinggal di rumah kontrakan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Juli 2013, penyebabnya karena Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi kerumah orangtua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mengizinkannya, sehingga Pemohon merasa tertekan terus-terusan di atur-atur oleh Termohon dan keluarga Termohon, seminggu kemudian Pemohon pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yaitu Khoiril Anwar, S.Ag., MHI yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai identitas, waktu dan tempat pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan anak;
2. Bahwa, tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ingin tinggal di rumah orangtua Termohon, yang benar adalah Termohon ingin tinggal di rumah kontrakan;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tidak benar Termohon dan keluarga Termohon selalu mengatur Pemohon;
4. Bahwa, benar sejak Juli 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa, pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga,;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, jika terjadi perceraian Termohon menuntut;

1. Nafkah lampau untuk Termohon
2. Hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fathur Rahman ditetapkan kepada Termohon;
3. Nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
4. Nafkah selama masa iddah sebesar Mut'ah berupa uang sebesar Rp.
5. Hutang Pemohon kepada Termohon sebesar Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan replik dan dupliknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Akta Nikah Nomor, tanggal 25 Maret 2013, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);
2. 2 orang Saksi
 1. , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Maret 2013 di Desa Saba Jior, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Hutrimbaru, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dua bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering melawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon memberi belanja kepada Termohon sebanyak lima atau enam kali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon berprofesi sebagai seorang honorer, namun saksi tidak tau penghasilan Pemohon;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Maret 2013 di Desa Saba Jior, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Hutrimbaru, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dua bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering melawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon memberi belanja kepada Termohon sebanyak lima atau enam kali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon berprofesi sebagai seorang honorer, namun saksi tidak tau penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Konvensinya, namun mencabut semua gugatan Rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yaitu Khoiril Anwar, S.Ag. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon. Sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang membantah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan mengakui dalil

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun keterangan tersebut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan orang lain, (*testimium de auditu*) maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keadaan yang dilihat dan dialami langsung oleh kedua orang saksi Pemohon, di mana dua orang saksi tersebut menyaksikan sendiri Pemohon telah hidup sendiri tanpa Termohon, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman selama lebih dari 2 tahun berturut-turut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu bantahan dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P) dan 2 orang saksi, dan keterangan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi,
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

II. DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya untuk seluruhnya karena telah diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang Pengadilan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberi jawaban atas gugatan Penggugat, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat mencabut gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv. Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Rekonvensinya dapat dikabulkan, sehingga pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dilanjutkan lagi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada, kepada dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut gugatan Rekonvensinya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dicabut.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Munir, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, SHI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Zulfan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

TTD

Munir, S.H.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor. 150.G/2017/PA.Pyb



TTD

TTD

Sri Armaini, S.HI., MH

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

TTD

Zulfan, S.Ag

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	770.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
--------	----	---